

Teori Reciprocal Tolerance dalam Harmonisasi Mayoritas-Minoritas di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat

Muhammad Taufiq

Dosen IAIN Bukittinggi Sumatera Barat

Abstract: The majority and minority of religious people in Indonesia has always been a hot conversation, especially in the context of religious social relations. Mentawai, geographically, located in the province of West Sumatra has a uniqueness, where the majority people of Padang is Minang. Minewhile, Mentawai people is not including Minang people. On the other hand, West Sumatra people embrace Materilinal descent system while Mentawai people do not embrace it. This is because the Mentawai people do not embrace Islam. Although Mentawai Muslims are in a minority position compared to other faiths, they are able to live a harmonious life and even respect each other's traditions, customs, and rituals of particular religions and communities. In various regions of Indonesia and, even, in the world today there is disharmonization among religious people, while in Mentawai, all forms of destructive relationship can be overcome. This paper is intended to see the harmonic relation with the theory of reciprocal tolerance.

Keywords: *Tolerance, Mentawai, Reciprocal tolerance*

Abstrak: Mayoritas dan Minoritas umat beragama di Indonesia selalu menjadi perbincangan hangat terutama dalam konteks relasi sosial keagamaan. Mentawai yang secara geografis berada di Provinsi Sumatera Barat memiliki keunikan, dimana mayoritas orang Padang beretnis minang sementara orang Mentawai tidak termasuk orang Minang. Sisi lain, orang Sumatera Barat menganut sistem keturunan Materilinal sementara orang Mentawai bukan menganut Materilinal. Hal ini karena masyarakat Mentawai tidak menganut

agama Islam. Meskipun muslim Mentawai berada pada posisi minoritas jika dibandingkan dengan penganut agama lainnya, namun mereka mampu menjalani kehidupan dengan harmonis dan bahkan tetap saling menghargai tradisi, adat, dan ritual agama dan komunitas tertentu. Di berbagai daerah di Indonesia dan bahkan di dunia pada saat ini terjadi disharmonisasi antar umat beragama, sementara di Mentawai dapat teratasi semua bentuk hubungan yang destruktif tersebut. Tulisan ini dimaksudkan untuk melihat relasi harmonis tersebut dengan teori *reciprocal tolerance*.

Kata Kunci: *Toleransi, Mentawai, reciprocal tolerance*

Pendahuluan

Relasi Muslim dan Non Muslim terutama di daerah, wilayah, dan negara yang terdiri dari mayoritas dan minoritas merupakan persoalan kemanusiaan sepanjang zaman. Banyak faktor penyebab terjadinya disharmonisasi antar agama dalam satu negara. Bisa jadi karena ego sektoral, ego sentris, maupun karena “dendam” sejarah yang tidak berakhir sebelum dunia kiamat.

Namun di sisi lain, sejarah kemanusiaan juga membuktikan bahwa ternyata di berbagai dan bahkan di banyak daerah atau negara yang penduduknya mayoritas muslim dan atau sebaliknya terjadi hubungan “mesra” dan bahkan saling mendukung demi terwujudnya kemaslahatan bersama serta terciptanya relasi sehat antar umat beragama. Dalam konteks ini Indonesia sering dianggap sebagai “kiblat” bagi negara lain dan dijadikan barometer dalam konteks toleransi beragama.

Relasi Muslim dan Non Muslim di berbagai negara perlu dievaluasi lagi secara komprehensif. Terkesan umat Islam berada pada pihak yang tidak diuntungkan dan selalu terjadi diskriminasi yang berkepanjangan. Sebut saja Negara Myanmar, Moro Philipina, dan Thailand serta berbagai negara yang penduduknya mayoritas non muslim, terjadinya berbagai bentuk diskriminasi. Ada beberapa bentuk diskriminasi non muslim kepada muslim seperti terjadinya pengusiran, pembantaian, dihilangkan haknya sebagai warga negara dan bahkan tidak akui sebagai warga negara. Walau tidak semua daerah, wilayah dan negara di belahan dunia minoritas muslim mengalami nasib seperti itu, beberapa kasus belakangan ini mengusik rasa keadilan sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Sumatera Barat dikenal dengan sebutan Minang Kabau dan orang Minang yang selalu diidentikkan dengan orang Islam yang kuat dan taat beragama. Orang Minang selalu pasti beragama Islam, jika tidak berarti orang tersebut tidak lagi orang Minang. Minang Kabau memiliki falsafah yang menggambarkan kekukuhan orangnya beragama Islam; *adaik basandi syara' dan syara' badandi kitabullah*. Adat Minang dan agama Islam seperti dua sisi satu mata uang. Namun karena faktor perkembangan zaman dan perubahan mental kehidupan, sesuatu yang dipandang tabu dan tidak mungkin selama ini, bagi masyarakat minang ternyata sudah mulai bermunculan, seperti komentar Maswardi salah seorang ketua ormas Islam di Tanah Datar menyatakan bahwa sudah ada 500an orang Minang di Jakarta yang menjadi Jemaah Gereja.¹ Ini tentu mematahkan filosofi minang yang selama ini dibangga-banggakan sebagai orang Islam.

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten atau Kota, pada umumnya saling berdekatan dan saling berhubungan antara satu Kabupaten atau kota dengan yang lain kecuali Kabupaten Mentawai. Mentawai dipisah lautan dengan kabupaten atau kota yang lainnya sehingga akses ke Mentawai hanya melalui jalur laut.

Banyak hal yang menarik ketika membicarakan kepulauan Mentawai di Sumatera Barat. Di samping daerahnya yang terpisah dari Ibukota Propinsi Sumatera Barat dan kabupaten atau kota umumnya, namun Mentawai juga tidak termasuk bagian dari Minang Kabau, mayoritas penduduknya tidak beragama Islam, dan bahkan Babi merupakan binatang yang “istimewa” yang dikonsumsi pada acara-acara istimewa, seperti ritual adat, pesta, dan acara besar lainnya. Babi memang sangat dekat dengan kehidupan orang Mentawai lebih khusus lagi di Siberut karena menjadi makanan yang sangat penting dalam berbagai praktik ritual mereka². Gerard Persoon³ mengatakan bahwa babi bagi masyarakat Mentawai merupakan hewan yang sangat disukai dan disenangi. Hal ini tentu tidak ditemukan di masyarakat Minang secara umum.

Beberapa bulan yang silam penulis membimbing seorang non Muslim mentawai mengucapkan dua kalimat Syahadat, dimana orang tuanya masih beragama Kristen, ketika penulis tanya apakah orang tua anda tidak marah dengan anda masuk Islam. Ia menjawab mereka mengizinkan memilih agama manapun asalkan tidak saling mengejek dan tetap menghargai budaya leluhur. Ini sebagai isyarat bagi masyarakat Mentawai agama bukanlah sesuatu yang “prinsip” dan mendasar yang penting adat leluhur mereka tidak dilanggar dan bahkan sampai ke hal yang mendasar seperti kesyirikan dan makan yang haram. Gerard Persoon menyatakan ungkapan yang menarik tentang masyarakat di Mentawai *“Along the Rereiket River only Matotonan near the headwaters is classified as Muslim. As one*

*young man put to me in explanation for his non-adherence to the prohibition on eating pork: «Our bodies are Muslim but our stomachs are no»*⁴. Meskipun dia telah menjadi muslim namun begitu sulitnya lari dari kenyataan memakan yang haram seperti babi.

Dari sisi keberagaman masyarakat Mentawai terdapat relasi positif dan hubungan harmonis antara mayoritas dan minoritas, antara non Muslim dengan muslim. Hal ini dibuktikan nyaris tidak ada terjadi percekocokan, pertentangan dan perperangan antar kelompok agama. Adanya kebebasan bagi seseorang untuk menganut agama apapun dan masing-masingnya saling menghargai. Minoritas muslim hidup damai di sekeliling mayoritas non muslim, mereka hidup berdampingan dan merasakan keharmonisan dalam membangun kebersamaan. Banyak faktor yang mendorong terciptanya keharmonisan tersebut, baik tokoh, kesatuan adat, dan bahkan adanya kebebasan dalam mengamalkan dan menganut agama apapun juga.

Sejatinya keharmonisan tersebut menjadi contoh bagi mayoritas non muslim dan minoritas muslim di berbagai daerah dan negara. Bukankah persoalan agama tidak bisa dipaksakan kepada pihak lain dan juga tidak ada paksaan bagi seseorang untuk tidak menganut agama tertentu.⁵ Bagi mayoritas jangan menindas kaum minoritas dan sebaliknya jangan pula minoritas ingin menguasai dan mendominasi kaum mayoritas. Ini diparaktekkan oleh masyarakat Mentawai. Menurut penulis, salah satu penyebab ketidakharmonisan di berbagai negara dan wilayah karena salah menempatkan pola relasi mayoritas dengan minoritas.

Untuk melestarikan keharmonisan antar umat beragama dibutuhkan usaha maksimal dari segala *stakeholders* di daerah tersebut termasuk di kepulauan Mentawai. Menurut penulis, teori *reciprocal tolerance*⁶ yang ditawarkan oleh seorang filosof Jerman abad XX yang bernama Jurgen Habermas bisa dipraktekkan. Tulisan ini mencoba menawarkan bentuk-bentuk usaha agar keharmonisan di Kepulauan Mentawai tetap terjaga. Bukankah potensi terpecah belah antar umat beragama di Mentawai sangat besar, apalagi semakin banyaknya interaksi dengan masyarakat yang bukan asli kepulauan Mentawai.⁷

Sekilas Kepulauan Mentawai

Bangsa Indonesia memang dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya yang terkenal hingga ke mancanegara.⁸ Ditambah lagi dengan kearifan lokal masyarakatnya dan keramah tamahan yang dimiliki. Dengan keberagaman suku dan budaya tersebut, tak salah jika banyak tercipta

tradisi-tradisi unik yang tidak ditemukan dibelahan bumi manapun kecuali hanya ada di Indonesia. Mentawai termasuk salah satu suku yang memiliki keunikan baik karakter masyarakat, tradisi, dan keyakinan.⁹

Menurut sejarah, Suku Mentawai ditemukan di tahun 1621 oleh warga Belanda yang datang ke Indonesia. Awalnya, masyarakat ini adalah penduduk Nias. Mereka bermigrasi menuju Pulau ini dan akhirnya tinggal disana. Dari waktu ke waktu, kehidupan mereka terisolasi dari peradaban luar sampai berabad-abad. Disebabkan kondisi tersebut, sampai hari ini masyarakat Mentawai masih menanamkan tradisi turun-temurun dari leluhur mereka, baik berupa bahasa, budaya, dan adat istiadat tersendiri dan keyakinan animismenya. Pakaian mereka sendiri masih berbahan alami yakni dari kulit pohon sukun untuk laki-laki dan rok dari daun pisang untuk wanita. Ciri khas suku ini yakni dengan tato di sekujur tubuh serta kerik gigi untuk perempuan.¹⁰ Ini menunjukkan masyarakat Mentawai merupakan orang-orang yang dari sisi sejarah tidak sama dengan sejarah masyarakat Minang.

Kepulauan Mentawai yang terletak sekitar 100 km di sebelah barat pantai pulau Sumatera, terdiri dari 40 pulau besar dan kecil. Diantaranya ada empat pulau besar yang didiami manusia, Siberut di utara sebagai pulau terbesar, Sipora ditengah, Pagai Utara dan Pagai Selatan di bagian selatan.¹¹ Semuanya terletak pada 100⁰ Bujur Timur Greenwich dan 5⁰ Lintang Selatan di bawah katulistiwa. Luasnya 6.700 km². Kabupaten Mentawai dari sisi Demografis terpisah dari Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat karena dibatasi lautan. Dengan demikian, transportasi kesana hanya dapat melalui kapal laut.

Dari sisi sejarah, banyak hikayat yang berkembang yang diterima secara turun temurun. Salah satunya cerita tentang seorang bernama *Ama Tawe*, yang bermaksud mencari ikan ke Pulau Nias. Tetapi malang perahu *Ama Tawe* dipukul badai yang mengakibatkan terdampar di suatu pantai (sekarang disebut pulau siberut). Lalu *Ama Tawe* berjalan, sampai ke muara sungai (sekarang bernama Simatulu, Siberut tengah bagian barat). *Ama Tawe* mendapati pohon sagu yang banyak dan pohon tales yang subur sekali. Lalu, *Ama Tawe* membuat perahu untuk menjemput anak dan istrinya di Pulau Nias. Namun *ama Tawe* tidak saja hanya mengajak anak dan istrinya tapi juga mengajak beberapa orang dari kampungnya untuk ikut bersamanya. Orang-orang beranggapan bahwa pulau yang ditemukan *Ama Tawe* adalah pulaunya, maka orang kampung menyebut pulau itu sebagai pulau *Ama Tawe* atau biasa diucap *Amantawe* yang akhirnya menjadi "Mentawai".¹²

Beberapa hipotesis diajukan untuk menjelaskan asal-usul genealogi suku Mentawai. Neumann misalnya menggolongkan suku Mentawai dalam go-

longan Melayu Polinesia. Bangsa Polinesia sejak dahulu mendiami pulau Sumatera. Namun kedatangan bangsa Melayu menyebabkan mereka terusir dan menyingkir ke pulau-pulau kecil di sekitarnya.¹³ Orang-orang Mentawai memiliki tipe Melayu Polinesia. Beberapa ahli berpendapat demikian karena berdasarkan anatomi para ahli terhadap tubuh masyarakat Mentawai tergambar, sebagai berikut: Berkulit kuning, Bermata sipit, Menggunakan cawat atau penutup aurat dari bahan kulit kayu.¹⁴

Kepercayaan dan Stukrut Sosial Suku Mentawai

Masyarakat Mentawai berpendapat bahwa bukan hanya manusia yang mempunyai jiwa, akan tetapi juga hewan, tumbuh-tumbuhan, batu, air terjun sampai pelangi, dan kerangka suatu benda. Selain dari jiwa, ada berbagai macam ruh yang menempati seluruh alam semesta, yakni di laut, udara, dan hutan belantara.

Mayoritas orang Mentawai memeluk agama Katolik dan sebagian beragama Protestan, Islam dan Bahai. Agama tersebut hadir di kepulauan Mentawai karena adanya para tokoh agama yang berasal dari luar yang menawarkan agama dan keyakinan tersebut. Masing-masing agama “baru” tersebut berpacu dalam mencari calon penganut baru dan berusaha meyakinkan mereka akan kebenaran agama yang dianut dan didakwahkan itu. Secara khusus penganut agama Islam dari waktu ke waktu semakin hari semakin bertambah.¹⁵ Menurut salah seorang tokoh Islam di Mentawai Ramli yang juga guru agama di SMA 1 Siberut Selatan, telah melakukan dakwah sejak tahun 1994; berdasarkan informasinya dimana pada tahun awal tersebut jumlah umat Islam sangat sedikit, bahkan di beberapa daerah tidak ada orang yang beragama Islam. Namun dalam perjalanan waktu jumlah umat Islam semakin hari semakin bertambah seperti di Dusun Butui yang awalnya tidak ada seorang muslimpun, di tahun 2012 lalu ada yang masuk Islam sebanyak 14 Kepala Keluarga (KK), kemudian di dusun lainnya seperti di Sigulu-guluk pada 2014 ada pertambahan muslim dari 7 KK menjadi 15 KK, di Gotap berjumlah 19 KK. Di Sili Sura akhir 2012 sempat ada tekanan-tekanan dari pendeta, begitu disyahadatkan, mereka diintimidasi bahkan diancam kehidupan anak-anaknya, umat Islam dilarang mengadakan ibadah di rumah dan jika ketahuan akan dikerahkan massa, sehingga jamaah yang masih lemah itu kembali lagi ke agama sebelumnya, meskipun masih banyak yang bertahan dalam agama Islam. Secara khusus sudah ada 14 masjid akan tetapi jumlah ini masih sedikit karena umat Islam masih minoritas. Secara umum jika dirata-ratakan untuk satu masjid rata-rata berdiri 4 Gereja.¹⁶ Bahkan di tahun 2016 ini akan dibangun sebuah Mesjid Agung di terletak di atas tanah waqaf seluas 1,5

Hektar yang terdapat di KM 02 Tuapejat.¹⁷ Ini sebagai isyarat adanya kebebasan beragama bagi masyarakat Mentawai dan mereka dapat saling memahami dan menerimanya sehingga potensi disharmonisasi dapat terelakkan.

Struktur Sosial Suku Mentawai

Masyarakat Mentawai bersifat patrinal dan kehidupan sosialnya dalam suku disebut “*uma*”. Struktur sosial tradisional adalah kebersamaan, mereka tinggal di rumah besar yang disebut juga “*uma*” yang berada di tanah-tanah suku. Seluruh makanan, hasil hutan dan pekerjaan dibagi dalam satu *uma*. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Mentawai menjalani kehidupan dengan berkelompok dan bergotong royong. Ini tentu akan mempengaruhi pola kehidupan mereka, dimana suku (*umma*) akan berfungsi sebagai perekat antar mereka dan ada orang tertentu yang akan dijadikan panutan dalam suku tersebut.

Struktur sosialnya bersifat egalitarian, yaitu setiap anggota dewasa dalam *uma* mempunyai kedudukan yang sama kecuali “*sikerei*” (baca: dukun) yang mempunyai hak lebih tinggi karena dapat menyembuhkan penyakit dan memimpin upacara keagamaan. Sifat egaliter tersebut membantu masyarakatnya untuk siap menerima orang yang berbeda dengannya karena tidak ada strata-strata dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Di samping itu, *sikerei* juga bisa sebagai perekat di antara mereka dalam membina kerukunan umat beragama. Khusus di Siberut, masyarakatnya meyakini “*Mimi Mama*” sebagai juru damai jika terjadi perselisihan. “*Mimi Mama*” merupakan sembilan kepala suku yang membantu penyelesaian konflik. Ini menunjukkan potensi persaingan antar umat beragama tidak dapat terelakkan di Kepulauan Mentawai dan disharmonisasi bisa saja terjadi apalagi campur tangan pihak ketiga yang menyulut kemarahaman umat beragama. Akan tetapi peran dan fungsi kepala suku sangat menentukan dalam peran dan posisi keutuhan dan keharmonisan hidup bersama.

Hal IHWal Minoritas

Hakikat Minoritas

Dari sudut bahasa, minoritas biasanya didefinisikan sebagai golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibanding golongan lain dalam suatu masyarakat, dan karena itu didiskriminasikan golongan lain.¹⁸ Secara sosiologis, mereka yang disebut minoritas setidaknya memenuhi tiga gambaran. Pertama, anggotanya sangat tidak diuntungkan sebagai akibat dari tindakan diskriminasi orang lain terhadap mereka. Kedua, anggotanya memiliki solidaritas

kelompok dengan “rasa kepemilikan bersama”, dan mereka memandang dirinya sebagai “yang lain” sama sekali dari kelompok mayoritas. Ketiga, biasanya secara fisik dan sosial terisolasi dari komunitas yang lebih besar.¹⁹

Sejauh ini memang tidak ada definisi tunggal tentang minoritas. Namun demikian, umumnya istilah ini lebih menekankan pada keberadaan minoritas sebagai persoalan fakta dan definisinya harus memasukan faktor-faktor objektif seperti fakta pluralitas bahasa, etnis atau agama, dan faktor-faktor subjektif, termasuk bahwa individu itu harus mengidentifikasi dirinya sebagai anggota kelompok minoritas tertentu. Kesulitan pendefinisian ini segera saja muncul dengan melihat kondisi yang beragam di mana kelompok-kelompok tersebut tinggal. Sebagian hidup di lokasi yang jelas, terpisah dari populasi yang mayoritas. Sebagian lagi hidup menyebar. Jika sebagian kelompok minoritas memiliki perasaan kuat tentang identitas kolektif dan rekaman sejarah mereka, sebagian lagi justru hanya memiliki gagasan yang terfragmentasi dari warisan bersama mereka. Dalam beberapa kasus, ukuran kuantitas juga bukan satu-satunya standar mendefinisikan minoritas.

Dalam tulisan ini penulis mempergunakan terminologi minoritas dari sisi kuantitas. Artinya masyarakat minoritas adalah masyarakat yang lebih sedikit jumlah pengikut dan penganutnya. Dalam konteks Kepulauan Mentawai, masyarakat Muslim berada dalam posisi minoritas jika dibandingkan dengan masyarakat yang tidak beragama Islam. Hal ini sejalan dengan definisi Francesco Capotorti, Special Rapporteur PBB untuk sub komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, tahun 1977. Minoritas, menurutnya adalah sebuah kelompok yang dari sisi jumlah lebih rendah dari sisa populasi penduduk suatu negara, berada dalam posisi tidak dominan, yang anggotanya- menjadi warga negara suatu negara- memiliki karakteristik etnis, agama, bahasa, yang berbeda dari sisi penduduk dan menunjukkan, meski hanya secara implisit, rasa solidaritas yang diarahkan untuk melestarikan budaya, tradisi, agama, dan bahasa mereka.²⁰ Penulis mendukung pendapat terakhir ini dari kuantitas umat Islam dari Kepulauan Mentawai meskipun “pengaruh” akan muncul sejalan dengan jumlah yang banyak.

Di sisi lain, ditemukan masyarakat yang jumlahnya lebih sedikit (minoritas), namun memiliki pengaruh yang sangat besar dan menentukan seperti halnya orang Tionghoa di Indonesia menjadi minoritas secara jumlah, namun secara ekonomi sering dituding sebagai mayoritas lantaran menguasai aset-aset perekonomian nasional.²¹ Hal ini terbukti dari 10 orang terkaya di Indonesia mayoritasnya berasal dari kaum Taipan dan menguasai sisi-sisi strategis perekonomian Indonesia.²² Bukankah ketika ekonomi sudah dikuasai dan didominasi

maka sisi-sisi yang lainnya juga akan didominasi maka pada saat itulah mereka menjadi kelompok mayoritas. Dari sisi ini mayoritas tidak di lihat dari sisi jumlah orangnya namun dari sisi pengaruh dan eksistensinya. Kadangkala jumlah mayoritas dalam satu komunitas akan tetapi mereka menjadi minoritas dari sisi pengaruh dan eksistensi. Potensi ini membuka peluang terjadinya disharmonisasi karena adanya saling kecurigaan di antara mereka. Sebaliknya, jika minoritas menampakkan dominasinya dan “mengatur” perjalanan hidup satu komunitas yang mayoritas maka hanya menunggu terciptanya disharmonisasi. Sebaliknya, ditemukan adanya sebuah komunitas minoritas yang memang tidak mendapatkan tempat di kalangan mayoritas sehingga berpotensi terciptanya disharmonisasi seperti pengikut Ahmadiyah, Syiah dan berbagai kelompok tarekat di Indonesia. Mereka minoritas dari sisi jumlah dan juga minoritas dari sisi pengaruh. Mereka juga sering menjadi sasaran tindak intoleransi karena keyakinan mereka yang berbeda.

Fiqh Minoritas

Fiqh minoritas berawal dari kajian fiqh yang berusaha memberikan solusi bagi masyarakat Muslim yang menjadi minoritas tinggal di negeri non-Muslim. Tokoh yang sangat populer sebagai penggagas fiqh minoritas adalah Taha Jabir al-Alwani.²³ Hal tersebut dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya jumlah umat Islam di negeri yang mayoritas adalah non-Muslim. Menurut Karen Armstrong jumlah umat Islam yang tinggal di Eropa antara 6 juta hingga 7 juta jiwa, dan kurang lebih separuhnya memang dilahirkan di benua tersebut.²⁴ Adapun jumlah mesjid sebagai tempat ibadah umat Islam di Perancis dan Jerman pada kisaran 1000 mesjid, sementara di Inggris sekitar 500 mesjid. Kebutuhan terhadap *fiqh minoritas* dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya angka demografis masyarakat Muslim dan lembaga-lembaga Islam yang didirikan di negara-negara Barat. Tentu saja mereka harus berhadapan dengan persoalan-persoalan unik dalam mempraktekkan fiqh.²⁵ Persoalan yang tidak terjadi di negara-negara Muslim. Mereka harus berhadapan dengan persoalan bagaimana menerapkan syariat dalam konteks masyarakat Barat namun tetap terjaga kemasalahat mereka.

Fiqh minoritas merupakan perspektif ulama modernis dalam kerangka melahirkan fleksibilitas hukum Islam pada situasi dan kondisi tertentu. Walaupun para ulama terdahulu tidak memunculkan fiqh minoritas, bukan berarti mereka menolaknya. Tidak adanya fiqh minoritas pada masa lalu, bisa disebabkan oleh tidak adanya fenomena yang ada saat ini ada pada masa lalu. *Fiqh* ini menjadi sangat penting bagi minoritas Muslim di negeri non Muslim sehingga

mereka dapat menjaga keimanan sekaligus kemaslahatan hidup mereka. Fiqih ini menjadi solusi bagaimana agar seorang Muslim dapat memerankan dirinya, baik sebagai seorang Muslim maupun sebagai warga negara yang baik.

Di samping itu, fiqh minoritas akan mengintegrasikan setiap Muslim dengan lingkungan sekitarnya, di negara manapun mereka tinggal. Maka seyogyanya seorang Muslim yang bertempat tinggal di negara yang mayoritas non Muslim diberikan jalan untuk tidak berlebihan dalam menuntut kemunculan identitasnya sehingga terciptalah pembauran dan toleransi yang baik.

Jurgen Habermas: Sebuah Biografi Intelektual

Jurgen Habermas, lahir di Jerman pada 18 Juni 1929, termasuk salah seorang filosof yang paling berpengaruh di abad kontemporer. Pergulatan pemikirannya terbentuk setelah ia memasuki sebuah aliran filsafat yang sejak 60 tahun semakin berpengaruh dalam dunia filsafat maupun ilmu-ilmu sosial, yaitu filsafat kritis, yang tergabung dalam Mazhab Frankfurt.²⁶ Dalam perjalanan hidupnya, sewaktu remaja Habermas menuai pengalaman pahit, yang ditandai dengan dua peristiwa besar Perang Dunia II dan hidup di bawah tekanan rezim nasional-sosialis Adolf Hitler, peristiwa tersebut mengantarkannya untuk mengintrodusikasi pentingnya demokrasi dalam pemikiran politiknya. Awal pendidikan tingginya ditempuh di sebuah universitas di kota Gottingen. Semula ia tertarik pada kesusastraan, sejarah, kemudian pada filsafat, terutama pada Nicolai Hartmann, meskipun ia juga tertarik di bidang psikologi dan ekonomi. Setelah di Zurich, ia menentukan minatnya pada filsafat secara serius di Universitas Bonn, di mana tahun 1954, ia meraih gelar doktor filsafat dengan sebuah disertasi berjudul *Das Absolute und die Geschichte* (Yang Absolut dan Sejarah), yang merupakan studi tentang pemikiran Schelling.²⁷ Di samping itu, ia juga aktif dalam diskusi-diskusi politik, antara lain perdebatan yang hangat tentang masalah persenjataan kembali (*rearmament*) di Jerman setelah kalah debat PD II. Aktivitas ini mendorong ia bergabung dalam partai National Socialist German.²⁸ Habermas, berkenalan dengan intelek di Frankfurt tahun 1956 setelah lima tahun institut ini didirikan di bawah kepemimpinan Adorno. Hal ini membuat tipikal pemikiran filsafat kritiknya semakin terbentuk. Tak lama kemudian, ia diangkat menjadi asisten Adorno.

Seiring dengan kesibukan-kesibukan di institut, ia juga mempersiapkan sebuah *Habilitationsschrift* yang berjudul *Strukturwandel der Öffentlichkeit* (Perubahan dalam Struktur Pendapat Umum) tahun 1962. Buku ini merupakan suatu studi yang mempelajari sejauh mana demokrasi masih mungkin dalam masyarakat industri modern. Perhatian khusus diberikan kepada berfungsi ti-

daknya pendapat umum dalam masyarakat modern. Sambil belajar sosiologi pada Adorno, ia mengambil bagian dalam suatu proyek penelitian mengenai sikap politik para mahasiswa di Universitas Frankfurt, yang kemudian dipublikasikan dalam buku *Student und Politik* (Mahasiswa dan Politik) pada tahun 1964. Pada saat yang sama ia diundang menjadi profesor filsafat di Heidelberg (1961-1964). Tahun 1964, ia kembali lagi ke Universitas Frankfurt dan menggantikan kedudukan Horkheimer sebagai profesor sosiologi dan filsafat.²⁹ Perkenalannya dengan pemikiran Marx, diawali dengan keterlibatannya di Sekolah Frankfurt ini. Perannya sebagai seorang Marxis tampak dalam keikutsertaannya di kalangan gerakan mahasiswa Frankfurt. Rentang tahun 1960-1970-an merupakan periode ketika demonstrasi `Neue Linke (gerakan mahasiswa Kiri Baru yang radikal) tengah marak. Sebagai seorang pemikir Marxis, ia cukup dikenal oleh aktivis gerakan mahasiswa, bahkan sempat menjadi ideologinya, meski keterlibatannya hanya sejauh sebagai seorang pemikir Marxis. Habermas sangat populer di kalangan kelompok yang menamakan dirinya Sozialistischer Deutsche Studentenbund (Kelompok Mahasiswa Sosialis Jerman).³⁰ Kedekatannya dengan kelompok mahasiswa beraliran kiri radikal ini, tidak lama karena setelah terjadi aksi-aksi mahasiswa yang mulai melewati batas, karena dengan menggunakan kekerasan, Habermas mulai melakukan kritik. Kritiknya atas model gerakan mahasiswa itu mengakibatkan ia harus bernasib sama dengan pendahulunya di Mazhab Frankfurt, seperti Horkheimer dan Adorno, yang harus terlibat konflik dengan mahasiswa. Melalui bukunya tahun 1969, *Protestbewegung und Hochschulreform* (Gerakan Oposisi dan Pembebasan Perguruan Tinggi), ia mengkritik secara pedas aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa kiri. Aksi-aksi itu dikecamnya sebagai revolusi palsu bentuk-bentuk pemerasan yang diulang kembali dan counterproductive³¹ Konfrontasi terbuka dengan gerakan mahasiswa saat itu seolah menjadi alasan bagi Habermas untuk kemudian mengundurkan diri dari Universitas Frankfurt dan menerima tawaran di Stanberg dan menjadi peneliti Max-Planck Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der Wissenschaftlich-technischen Welt (Institut Max-Planck untuk Penelitian Kondisi-kondisi Hidup dari Dunia Teknis-Ilmiah). Bersama dengan O.F. von Weizsacker, 1972, ia diangkat menjadi direktur di Institut Max-Planck. Kepindahannya ini membuat Habermas dikecam oleh para aktivis Kiri di Jerman sebagai orang yang «melalaikan kewajiban-kewajibannya»³² Justru dengan mengambil jarak dengan aktivitas politik inilah yang membuat Habermas dapat mengembangkan dasar-dasar teori kritisnya dengan isi, gaya dan jalan yang berbeda dari para pendahulunya, tetapi juga dengan prinsip-prinsip yang berlainan dari para pemikir Marxis pada umumnya.

Perjalanan hidup dan pergulatan pemikiran tersebut membuat Hubermas semakin kritis. Hal ini menjadi pemicu munculnya pemikiran beliau tentang pentingnya toleransi dalam kebersamaan, keberimbangan, dan toleransi timbal balik. Hubermas penulis pandang sebagai tokoh yang menyampaikan gagasannya tentang toleransi timbal balik yang representatif mewakili tokoh yang lainnya.

• Toleransi Timbal Balik

Sebelum menyingkap toleransi timbal balik, dipandang perlu mengemukakan hakikat toleransi dan toleransi dalam Islam. Lebih lanjut dapat dirumuskan model toleransi timbal balik yang dibutuhkan.

Toleransi berasal dari bahasa latin, “*tolerar*” yang berarti menahan diri, bersikap sabar, menghargai orang lain berpendapat lain, berhati lapang dan tenggang rasa terhadap orang yang berlainan pandangan atau agama.³³ Zuhairi menyatakan toleransi dari kata *Tolerantio* yang berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran.³⁴ Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diterangkan bahwa toleransi adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri.³⁵ Toleransi dalam bahasa Arab disebut “*tasamuh*” artinya kemurahan hati, saling mengizinkan, saling memudahkan.³⁶ Dengan demikian, berdasarkan pemahaman etimologis, toleransi merupakan sikap untuk memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain agar menyampaikan pendapatnya tanpa melihat latar dan ideologinya. Intoleran jika “*rasis*” dijadikan senjata untuk menyerang orang lain. Masyarakat Myanmar intoleran kepada umat Islam di Rohingya karena memperlakukan mereka secara tidak wajar karena faktor “agama” yang dibantai berbeda dengan pembantai manusia. Banyak korban berjatuh terutama dari kalangan wanita dan anak-anak.³⁷ Hal ini terjadi karena ada pihak yang tidak senang dengan umat Islam di sana. Seorang Biksu yang bernama Wirathu sangat benci terhadap Muslim Rohingya hingga kemudian melancarkan kampanye provokatif yang menyulut pembantaian, meskipun dalam teori agama Budha dimana agamanya mengajarkan kedamaian dan kasih sayang. Ia mengistilahkan gerakan ini dengan anti-Islam 969. Dalam pandangannya muslim Rohingya disebut anjing gila. Dalam sebuah tulisannya ia memproklamkan dengan ungkapannya “Anda bisa berikan kebaikan dan rasa kasih, tetapi Anda tidak bisa tidur di samping anjing gila” Yang dimaksud «anjing gila» oleh Wirathu adalah Muslim Rohingya.³⁸

Unesco, sebagaimana dikutip Zuhairi, telah mengeluarkan deklarasi toleransi sebagai salah satu upaya mewujudkan kehidupan global yang toleran. Menurut Unesco toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menerima dan saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi dan karakter manusia. Toleransi tersebut harus didukung oleh pengetahuan yang luas, sikap terbuka, dialog, kebebasan berfikir dan beragama.³⁹

Menurut Umar Hasyim, toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada semua warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau aturan hidupnya dalam menentukan nasibnya masing-masing, selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban dan perdamaian masyarakat.⁴⁰

Toleransi yang merupakan bagian dari visi teologi atau akidah Islam dan masuk dalam kerangka system teologi. Islam sejatinya harus dikaji secara mendalam dan diaplikasikan dalam kehidupan beragama karena ia adalah suatu keniscayaan social bagi seluruh umat beragama dan merupakan jalan bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Salah satu aspek ajaran Islam yang pada saat ini banyak mendapat sorotan tajam adalah konsep tentang pluralisme dan toleransi.

Kaum Zionis dan Barat gencar mengkampanyekan bahwa Islam adalah agama yang anti toleransi dan kemajemukan. Mereka juga berusaha keras merusak citra Islam dengan mengembangkan opini bahwa Islam dan umat Islam tidak menghargai kesetaraan hidup (*equality of life*) dan hak-hak asasi manusia. Upaya-upaya ini sangat membahayakan karena dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

• Toleransi Beragama Dalam Alquran

Islam memberikan kebebasan kepada umat beragama untuk memeluk agama yang diyakini tanpa ada ancaman dan tekanan dalam bentuk apapun. Menurut ajaran Islam, setiap orang berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Islam tidak pernah sedikitpun membenarkan pemaksaan terhadap seseorang untuk meninggalkan agamanya agar memeluk agama lain, apalagi untuk memeluk agama Islam.⁴¹ Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS: al-Baqarah: 256. Prinsip tentang kebebasan memeluk agama dalam Islam sangat ditekankan dan dijaga, selain terkandung dalam ayat di atas hak tersebut juga dapat ditemukan dalam beberapa ayat Alquran lainnya. Di antaranya Surat Yunus: 99, al-Kahfi: 29, dan al-Kâfirûn: 6. Seluruh ayat-ayat tersebut menerangkan

bahwa tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Mengenai sikap toleransi tersebut, dikatakan oleh al-Maududi merupakan prinsip yang ditanamkan oleh Islam kepada pemeluknya. Meskipun tidak ada kebenaran dan kebaikan yang lebih baik daripada Islam, dan meskipun orang-orang muslim ditugaskan untuk mengajak manusia memeluk Islam, namun mereka (kaum Muslim) tidak dibenarkan untuk menyebarkan iman melalui paksaan. Siapapun yang memeluk Islam adalah melakukannya atas kesadaran dan pilihannya sendiri. Umat Islam harus menghormati keputusan orang-orang yang tidak menerima Islam dan tidak ada tekanan-tekanan moral, sosial, maupun politik yang dikenakan terhadap mereka untuk mengubah keyakinannya.⁴² Lebih dari itu, Islam juga mengajarkan kepada umatnya tentang tuntunan dan etika dalam berdakwah dan berdialog dengan orang-orang non-Muslim. Islam dengan sangat tegas melarang umatnya untuk mencela sembahsan-sembahsan orang-orang non-Muslim hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah dalam QS: al-An'am: 108. Larangan tersebut juga berlaku terhadap pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang dihormati di kalangan mereka. Tidak dibenarkan bagi kaum Muslim untuk menggunakan kata-kata celaan terhadap non-Muslim sehingga melukai perasaan mereka.⁴³

Dari kajian bahasa di atas, toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat-istiadat, budaya, bahasa, serta agama. Ini semua merupakan fitrah dan *sunnatullah* yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Landasan dasar pemikiran ini adalah firman Allah dalam QS. al Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٣١)

“wahai sekalian manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan kami jadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling kenal mengenal. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di Allah adalah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”

Ali Ash Shabuniy menyatakan bahwa *khitab* dalam ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia artinya kami menciptakan kamu sekalian dari asal yang sama dan satu, maka jangan kamu membanggakan nenek moyang kamu.⁴⁴ Shihab menyatakan bahwa kalimat *“sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan”* merupakan pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan

pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁴⁵ Ada nilai kesamaan antara satu manusia dengan manusia lain, kesamaan itu dipandang sebagian para pakar seharusnya manusia tidak boleh memandang dirinya lebih dari yang lain.

Toleransi antar umat beragama yang berbeda termasuk ke dalam salah satu risalah penting yang ada dalam system teologi Islam. Karena Tuhan senantiasa mengingatkan akan keragaman manusia, baik di lihat dari sisi agama, suku, warna kulit, adat istiadat, dan sebagainya. Namun juga perlu diingat pesan moral yang disampaikan Allah dari ayat tersebut, dimana orang yang terbaik menurut Allah adalah orang-orang yang paling tinggi kepatuhannya kepada Allah. Islam membiarkan umat manusia berbeda-beda dan memilih pilihan hidup, namun pilihan terbaik adalah ketaqwaan kepada Allah.

Toleransi dalam beragama bukan berarti manusia boleh bebas menganut agama tertentu dan esok hari menganut agama yang lain atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama tanpa adanya peraturan yang mengikat. Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan akan adanya agama agama lain selain agama yang sedang dianut dengan segala bentuk system, dan tata cara peribadatannya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Konsep toleransi yang ditawarkan Islam sangatlah rasional dan praktis serta tidak berbelit-belit. Namun, dalam hubungannya dengan keyakinan (akidah) dan ibadah, umat Islam tidak mengenal istilah kompromi. Ini berarti keyakinan umat Islam kepada Allah tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lain terhadap tuhan-tuhan mereka. Demikian juga dengan tata cara ibadahnya. Bahkan Islam melarang penganutnya mencela tuhan-tuhan dalam agama manapun.⁴⁶ Maka kata *tasamuh* atau toleransi dalam Islam bukanlah “barang baru”, tetapi sudah diaplikasikan dalam kehidupan sejak agama Islam itu lahir.

• Toleransi Dalam Keyakinan dan Menjalankan Peribadatan

Dari pengertian di atas konsep terpenting dalam toleransi Islam adalah menolak sinkretisme.⁴⁷ Dalam pandangan penganut semua agama, bahwa agama yang dianutnya pasti benar dan membawa kebenaran. Namun tentu kebenaran itu hanya kebenaran menurut versi masing-masing manusia sebagai penganut sebuah agama. Dari sisi Islam, bahwa agama yang satu-satunya mendapat legitimasi keredhaan Allah hanya agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran/3:19;

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Sesungguhnya agama (yang diredhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”

Tidak ada kompromi dalam beragama dan jangan agama tergadaikan karena persoalan toleransi. Sebagai seorang muslim harus bersikap bahwa Islam dihadirkan ke permukaan bumi ini untuk menghantarkan manusia ke jalan keselamatan. Siapa yang memilihnya maka dia akan selamat sampai ke tujuan yang diredhai Allah. Namun jika ada yang tidak beragama Islam dan memilih jalan selain Islam, maka tidak boleh orang tersebut dipaksa agar dia beriman dan mengamalkan Islam. Menurut penulis, disinilah letak toleransi beragama yang diajarkan Islam.

Surat dan ayat di atas menunjukkan pembebasan diri orang beriman dari perbuatan orang-orang musyrik dan surat yang memerintahkan orang beriman untuk membebaskan diri dari perbuatan orang-orang kafir.⁴⁸ Jika ada seseorang yang tetap dalam kekafiran dan kemusyrikan maka tidak ada “kewajiban” seorang mukmin untuk memaksanya beriman.

Kata-kata *“katakanlah: hai orang-orang kafir (QS al Kafirun: 1)”* mencakup seluruh orang-orang Quraisy. Ada yang menyebutkan: karena kebodohan mereka mengajak Rasulullah saw untuk beribada selama setahun, sedangkan mereka menyembah Tuhan Muhammad saw selama setahun pula, maka Allah swt menurunkan surah ini. Dalam surah ini Allah memerintahkan RasulNya untuk membebaskan diri dari agama mereka secara menyeluruh, (aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah), yaitu berupa patung-patung dan berhala-berhala. *Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah* maksudnya yaitu Allah Yang Maha Esa, yang tidak memiliki sekutu.

Hendaklah umat Islam bersikap membebaskan diri dari mengikuti orang-orang kafir dalam semua hal yang ada pada mereka, karena seorang penyembah harus memiliki sembah yang ia sembah dengan cara-cara tertentu. Apalagi penyembahan tersebut dilandasi faktor toleransi dalam beragama. Oleh karena itu Rasulullah saw dan para pengikutnya menyembah Allah. Kalimat Islam adalah, *“Tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.”*

Maksudnya, tidak ada yang disembah selain Allah dan tidak ada cara untuk menyembah Allah selain dari apa yang telah dijelaskan oleh Rasul Allah. Sedangkan orang-orang musyrik menyembah kepada selain Allah dengan cara yang tidak Allah izinkan. Allah menegaskan bahwa umat Islam seharusnya berlepas diri dari kaum musyriq, sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus/10:41:

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ
مِمَّا تَعْمَلُونَ (١٤)

- **Toleransi Hidup Berdampingan dengan Agama lain.**

Umat Islam tidak dilarang berdampingan hidup dengan penganut agama lain dan mereka tidak boleh memaksakan agama kepada penganut agama lain, sebagaimana dalam surat al Baqarah/2: 256. Menurut Ibnu Katsir ayat tersebut menjelaskan: Janganlah memaksa seorangpun untuk masuk Islam. Islam adalah agama yang jelas dan gamblang tentang semua ajaran dan bukti kebenarannya, sehingga tidak perlu memaksakan seseorang untuk masuk ke dalamnya. Orang yang mendapat hidayah, terbuka, lapang dadanya, dan terang mata hatinya pasti ia akan masuk Islam dengan bukti yang kuat. Sebaliknya orang yang buta mata hatinya, tertutup penglihatan dan pendengarannya maka tidak layak baginya masuk Islam dengan paksa. Ibnu Abbas mengatakan ayat “*laa ikraha fid din*” diturunkan berkenaan dengan seorang dari suku Bani Salim bin Auf bernama Al-Husaini bermaksud memaksa kedua anaknya yang masih kristen. Hal ini disampaikan pada Rasulullah saw, maka Allah swt menurunkan ayat tersebut. Demikian pula Ibnu Abi Hatim meriwayatkan telah berkata bapakku dari Amr bin Auf, dari Syuraih, dari Abi Hilal, dari Asbaq ia berkata, “Aku dahulu adalah abid (hamba sahaya) Umar bin Khatthab dan beragama nasrani. Umar menawarkan Islam kepadaku dan aku menolak. Lalu Umar berkata: *laa ikraha fid din*, wahai Asbaq jika anda masuk Islam kami dapat minta bantuanmu dalam urusan-urusan muslimin.”⁴⁹

- **Toleransi Dalam Hubungan Antar Bermasyarakat**

Dalam berhubungan dengan sesama masyarakat baik satu agama maupun berbentuk dalam berbagai macam perbedaan, Alquran menjelaskan bahwa Kaum muslimin harus tetap berbuat adil walaupun terhadap orang-orang kafir dan dilarang menzhalimi hak mereka. Seperti yang firman Allah:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا

...Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka.. (Qs. Al-Ma'idah: 2)

Begitu juga halnya yang senada terdapat dalam berbagai firman Allah, seperti dalam surat al Mumtahanah/60: 8-9 yang menyatakan bahwa dibolehkan kaum muslimin hidup rukun dan damai bermasyarakat, berbangsa dengan mereka selama mereka tidak mengajak "berperang" dan mengadakan permusuhan.

Dengan jelas ayat-ayat ini menerangkan, bahwa orang-orang Islam boleh berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi mereka, lantaran agama dan tidak pula mengusir mereka dari tanah airnya. Hanya yang dilarang Allah mengangkat pemimpin dari orang-orang kafir yang memerangi mereka dan mengusir mereka dari tanah airnya. Sebab itu nyatalah salah tuduhan orang, yang mengatakan, bahwa Islam menyuruh memerangi setiap orang kafir yang merampas hartanya.

Prinsip Toleransi, seperti telah dikemukakan di dalam pengertian, adalah sikap tenggang rasa dan dengan lapang dada membiarkan orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan. Toleransi agama, menurut Islam, adalah sebatas membiarkan umat agama lain untuk melaksanakan ibadah dan ajaran agamanya, sejauh aktivitas tersebut tidak mengganggu ketertiban dan ketenangan umum. Kalau Islam mengajarkan dan menekankan keniscayaan akhlak toleransi dalam pergaulan antarumat beragama, maka tidak mungkin Islam merusak toleransi tersebut atas nama agama pula. Namun, di lain pihak, dalam pergaulan antarumat beragama, Islam juga sangat ketat menjaga kemurnian akidah dan syaria'ah Islamiah dari noda-noda yang datang dari luar. Maka bagi Islam kemurnian akidah dan syaria'ah Islamiyah tersebut tidak boleh dirusak atau ternoda oleh praktik toleransi.⁵⁰

Oleh sebab itu, Islam memiliki prinsip dan ketentuan tersendiri, yang harus dipegang teguh oleh muslimin di dalam bertoleransi. Pertama, toleransi Islam tersebut terbatas dan fokus pada masalah hubungan sosial kemasyarakatan yang dibangun atas dasar kasih sayang dan persaudaraan kemanusiaan, sejauh tidak bertentangan dan atau tidak melanggar ketentuan teologis Islami. Kedua, toleransi Islam di wilayah agama hanya sebatas membiarkan dan memberikan suasana kondusif bagi umat lain untuk beribadah menjalankan ajaran agamanya. Bukan akhlak Islam menghalangi umat lain agama untuk beribadah menurut keyakinan dan tata cara agamanya, apalagi memaksa umat lain berkonversi kepada Islam. Ketiga, di dalam bertoleransi kemurnian akidah dan syaria'ah wajib dipelihara. Maka Islam sangat melarang toleransi yang kebablasan, yakni peri-

laku toleransi yang bersifat kompromistis yang bernuansa sinkretis. Demikian prinsip pokok toleransi menurut Islam. Sebagai penganjur toleransi secara teologis, Islam tidak akan pernah menghalangi toleransi atas nama agama. Namun, sebagai agama yang sangat ketat memelihara kemurnian akidah tauhidiah dan syariah, Islam melarang keras perilaku toleransi yang mengarah kepada sinkretisme. Toleransi harus dilaksanakan, tetapi kemurnian akidah tauhidiah dan syariah islamiah wajib dipertahankan. Bertoleransi dan menghormati eksistensi sebuah agama, tidak boleh dalam tindakan kesediaan mengikuti sebagian ajaran teologi atau sebagian ibadah agama tersebut. Mencampuradukkan satu agama dengan agama lainnya adalah perilaku kompromis-sinkretis, bukan toleransi antar umat beragama.

Zuhairi menawarkan kerangka filosofis terhadap bentuk-bentuk toleransi beragama. Ada tiga alternatif pemikiran untuk membangun sebuah toleransi yaitu inklusivisme,⁵¹ pluralisme,⁵² dan multikulturalisme.⁵³ Menurut penulis, hal ini amat penting dalam membangun toleransi beragama dan kelompok adat. Menurut penulis, jika dimaknai dengan inklusif, pluralism dan multikultural sebagai bentuk perlakuan “istimewa” kepada minoritas oleh minoritas sehingga mereka dengan mudah berbuat semauanya, maka tawaran solusi tersebut menjadi kontraproduktif dengan toleransi itu sendiri.

Menjaga kebersamaan dalam perbedaan merupakan sebuah keharusan dalam membentuk satu komunitas. Banyak contoh yang dikemukakan para ahli tentang keutuhan sebuah komunitas disebabkan terjadinya interaksi yang baik antar penganut agama dalam satu komunitas tersebut. Milad Hanna mengemukakan sebuah konsep tentang relasi antara Kebudayaan dan Keagamaan Mesir. Menurutnya, secara geneologis Mesir adalah adonan dari pelbagai peradaban dan identitas (*misr raqaiq min al hadharat*). Mesir mempunyai tujuh pilar penyangga yang kukuh, sehingga menjadi bangsa yang berperadaban tinggi, yaitu Fir'aun, Yunani-Romawi, Koptik, Islam, Arab Laut Tengah dan Afrika.⁵⁴ Kenyataan tersebut membedakan Mesir dengan negara Arab lainnya, seperti Iran dan Libanon. Kedua negara tersebut, tidak ditemukan budaya keberagaman. Di samping itu, kelompok-kelompok radikal kerap kali menggunakan kekerasan untuk mengatasnamakan agama tertentu. Karena itu, Mesir tidak akan pernah seperti Libanon.

Bila ditarik dalam ruang sosiologis, toleransi dapat dipahami sebagai sikap atau gagasan yang menggambarkan perbagai kemungkinan. Hal tersebut, menurut Michel Walzer, setidaknya terdapat lima hal yang dimungkinkan menjadi substansi atau hakikat toleransi: pertama, menerima perbedaan untuk hidup damai. Kedua, menjadikan keseragaman menuju perbedaan. Artinya membiar-

kan segala kelompok berbeda dan eksis dalam dunia. Tidak perlu ada penyeragaman. Ketiga, membangun moral stoisisme, yaitu menerima bahwa orang lain mempunyai hak, kendatipun dalam prakteknya haknya kurang menarik simpati orang lain. Keempat, mengekspresikan keterbukaan terhadap orang lain; ingin tahun, menghargai; ingin mendengarkan dan belajar dari orang lain. Kelima, dukungan yang antusias terhadap perbedaan serta menekankan aspek otonomi.⁵⁵ Menurut penulis, kepulauan Mentawai merupakan satu di antara banyak pulau-pulau di Indonesia yang memiliki keunikan dalam menjaga keutuhan toleransi beragama terutama dalam mencari titik temu dan mengamalkannya secara bersama-sama.

Penerapan Resiprocal Tolerance di Mentawai: Usaha Merajut Kebersamaan

Mempertahankan keharmonisan relasi muslim dan non muslim di kepulauan Mentawai yang memiliki kekuatan yang tidak ditemukan di daerah lain sebagai perekat keharmonisan agar tetap bisa berjalan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Toleransi tidak sama dengan konversi. Namun toleransi merupakan tetap sama dalam perbedaan. Orang Katolik tetap mengamalkan ajaran agamanya dan tidak mengganggu agama Islam dan tidak memaksakan keyakinannya. Hal itu juga berlaku bagi Islam, Hindu, Budha dan lainnya.

Banyak teori yang dikemukakan oleh para pakar agar harmonisasi keberagaman tetap lestari dan kokoh. Dalam tulisan ini penulis menjadikan toleransi timbal balik (*reciprocal tolerance*) sebagai tawaran untuk kelestarian keharmonisan hubungan antar umat beragama di kepulauan Mentawai. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli Filsafat dari Jerman yang bernama Jurgen Habermas.⁵⁶

Menurut teori ini dimana ketika mayoritas memberikan hak dan kesempatan kepada minoritas, maka minoritas menyadari betul kemudahan yang diberikan kelompok mayoritas. Artinya jika masyarakat Non Muslim Mentawai memberikan hak kepada masyarakat Muslim Mentawai dalam hal apa saja termasuk dalam menata kehidupan bersama, menyampaikan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* masyarakat Muslim Mentawai sebagai Minoritas menyadari dengan sesungguhnya akan berbagai kemudahan dan toleransi tersebut. Jangan salah arti dan jangan salah pakai sehingga kesatuan dan kebersamaan bisa terjalin dengan baik.

Teori ini jika dihubungkan dengan *fiqh minoritas*, akan dapat terwujud tiga hal;

1. Mempromosikan nilai-nilai universal Islam kepada komunitas non-Muslim.

Menurut Yusuf al Qardhawi masyarakat Islam menjadikan Islam sebagai konsep hidupnya, konstitusi pemerintahannya, sumber hukumnya, dan penentu arahnya dalam semua urusan kehidupan dan hubungan-hubungannya secara individual dan komunal, material dan spiritual, serta nasional dan internasional. Hal ini tidak berarti bahwa masyarakat Islam memvonis mati segala unsur lain didalamnya yang kebetulan memeluk agama selain Islam.⁵⁷ Hubungan antara sesama warga negara, yang Muslim dan yang non-Muslim, sepenuhnya ditegakkan atas asas-asas toleransi, keadilan, kebajikan, dan kasih sayang. Namun, sampai sekarang asas-asas ini masih dalam dambaan dan harapan semua masyarakat modern untuk mewujudkannya. Di tengah hiruk pikuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban manusia, asas-asas ini terus diupayakan, demi menjaga keseimbangan dalam kehidupan umat manusia.

Setiap Muslim dituntut agar memperlakukan semua manusia dengan kebajikan dan keadilan, walaupun mereka itu tidak mengakui agama Islam, selama mereka tidak menghalangi penyebarannya, tidak memerangi para penyerunya, dan tidak menindas para pemeluknya. Ketentuan ini berlaku di negara Islam (darul Islam) maupun di luar negara Islam. Khusus di negara Islam, para penganut agama selain Islam (non Muslim) biasa disebut dengan *ahludz dzimmah*. Kata *dzimmah* berarti perjanjian, jaminan, dan keamanan. Mereka dinamakan demikian karena mereka memiliki jaminan perjanjian Allah dan Rasul-Nya serta semua kaum Muslim untuk hidup dengan aman dan tenteram di bawah perlindungan Islam dan dalam lingkungan masyarakat Islam. Dengan demikian, negara Islam memberikan kepada orang-orang non Muslim suatu hak yang di masa sekarang mirip dengan apa yang disebut sebagai kewarganegaraan politik (hak politik) yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dengan ini pula kaum non Muslim memperoleh dan terikat pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban semua warga negara.⁵⁸

Para ulama terdahulu seperti Imam al Ghazali, Imam al Syathibi, al Thufi, al Syaukani dan lain-lain sudah meletakkan sebuah paradigma substansi dan tujuan diturunkannya Alquran sebagai sumber utama. Muara dari paradigma ini adalah kesadaran sosial, kesadaran antroposentris dan kesadaran humanis. Bahkan Imam asy Syathibi, sebagaimana dikutip Zuhairi, menganggap substansi diturunkannya Alquran seperti *dhahuruyah khamsah* merupakan nilai-nilai yang tidak hanya dijunjung tinggi oleh Islam, melainkan nilai-nilai yang

dijunjung tinggi oleh agama-agama dan kepercayaan lain.⁵⁹ Poin terakhir merupakan modal besar bagi masyarakat Mentawai untuk mengajawantahkan prinsip-prinsip ajaran agama dalam rangka menerapkan harmonisasi keberagaman di kepulauan Mentawai. Bahkan pada hakikatnya, pada tataran sosiologis, setiap agama menghadapi problem yang sama dan harus berpacu untuk memberikan alternatif solusi.

Dari sisi ini penting rasanya menghadirkan Alquran sebagai nilai-nilai kemanusiaan menjadi sebuah keniscayaan, khususnya di tengah krisis dan pelanggaran kemanusiaan sejak beberapa tahun terakhir ini. Menurut Thahir Ibn Asyur, Alquran sebagai sumber untuk membumikan paradigma kebajikan sosial dalam konteks peradaban dan keadaban Islam kontemporer. Paling tidak ada tiga hal untuk menegaskan Visi kemanusiaan dalam Islam;

Pertama, Islam adalah agama yang berpijak pada konsep fitrah. Menurut Ibn Asyur fitrah adalah watak atau sistem nilai yang telah dianugerahkan Tuhan kepada setiap manusia. Tuhan telah menciptakan akal dan jasad, lahir dan batin. Dengan demikian, setiap manusia secara intrinsik telah mempunyai modal fitrah untuk melakukan kebajikan.⁶⁰ Dengan demikian, nilai kefitrahan itulah yang menyatukan manusia untuk memberikan kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan. Masyarakat Mentawai yang masih terpelihara tradisi dan nilai-nilai leluhur sejatinya tetap mampu mewujudkan kedamaian di antara mereka meskipun berbeda agama dan keyakinan.

Kedua, Islam adalah agama yang mempunyai semangat toleansi yang tinggi (*al samahah*). Islam bersifat moderat, adil dan jalan tengah. Para ulama menurut Ibn Asyur telah mencapai kata sepakat bahwa sikap moderat, tidak ekstrim kanan dan tidak pula kiri, merupakan sifat mulia dan dianjurkan oleh Islam. Banyak ayat yang mendukung pendapat seperti itu, Qs Shaad: 26, al Baqarah: 143. Bahkan Mathraf Ibn Abdullah al Syahir al Tabi'i menegaskan bahwa perkara yang paling baik adalah yang paling moderat.⁶¹

Ketiga, Islam merupakan agama yang mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Ibn Asyur berpendapat kemaslahatan adalah kemaslahatan tatanan publik atau ummat. Artinya kemaslahatan untuk segenap umat manusia, baik akal maupun perbuatannya.⁶² Banyak ayat yang menyinkap persoalan tersebut seperti dalam surat Hud: 88, al 'Araf: 142. Dalam pandangan lebih luas, kemaslahatan harus menyentuh keseluruhan dari kehidupan.

Dengan demikian, Islam merupakan agama universal yang ajarannya ditujukan bagi umat manusia secara keseluruhan. Inti ajarannya selain memerintahkan penegakan keadilan dan eliminasi kezaliman, juga meletakkan pilar-pilar

perdamaian yang diiringi dengan himbauan kepada umat manusia agar hidup dalam suasana persaudaraan dan toleransi tanpa memandang perbedaan ras, suku, bangsa dan agama, karena manusia pada awalnya berasal dari asal yang sama. Firman Allah: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang sama” (*Surat an-Nisa’ ayat 1*). Dengan demikian, melalui pemanfaatan teori ini sebagai alat ukur untuk melakukan menjadikan hubungan baik antar agama di Kepulauan Mentawai.

2. Memberikan perlindungan terhadap Muslim minoritas di negeri non-Muslim, termasuk melindungi identitas keislaman mereka.

Dalam konteks Indonesia, adanya fiqih minoritas dapat menjadi contoh bagaimana kelompok minoritas diperlakukan secara wajar dan “bermartabat”. Hampir tidak ditemukan disharmonisasi beragama kecuali ada yang menyulut perpecahan tersebut. Kasus Tolikara sebagai bukti rusaknya toleransi beragama disebabkan adanya antar umat beragama yang melakukan sesuatu di luar kewajaran. Dimana beberapa pemuda Nasrani membakar Mesjid menjelang shalat Ied. kasus itu bermula saat umat Islam Karubaga Kabupaten Tolikara hendak menjalankan shalat Idul Fitri. Tiba-tiba, sekelompok massa dari luar berte-riak-teriak. Umat muslim yang hendak shalat sontak kaget dan langsung melarikan diri ke Koramil dan Pos 756/WMS untuk meminta perlindungan. Sepe-ninggalan umat muslim itu, Masjid tersebut dibakar. Menurut Kapolri (ketika itu) Jenderal Badrodin Haiti, berpendapat bahwa inti persoalan adalah jemaat nasrani merasa terganggu dengan speaker masjid umat Muslim yang akan melakukan shalat Ied. Umat Nasrani mengklaim suara speaker yang dipasang di tengah lapangan mengganggu ketenangan umum.⁶³ Dengan demikian, faktor terjadinya insident tersebut karena adanya pihak yang memprovokasi pembakaran mesjid dan melecehkan umat Islam dengan menyatakan suara soundsystem takbiran id terlalu keras dan merusak pendengarannya. Seharusnya masyarakat Tolikara yang mayoritas beragama Nasrani memberikan hak kepada umat Islam yang merupakan jumlah minoritas untuk dapat beribadah dengan nyaman dan bahkan seharusnya membantu mereka agar tidak terhambat dalam menjalankan ibadahnya. Sebaliknya umat Islam juga tidak boleh berlebih-lebihan dan bahkan merasa eksklusif di lingkungan orang-orang yang mayoritas tidak beragama Islam. Toleransi, seperti inilah yang dikemukakan Habermas, dimana toleransi harus berasal dari berbagai pihak yang terkait dan tidak hanya dituntut dari satu pihak tertentu saja. Dalam konteks kepulauan Mentawai yang masih memiliki kesamaan adat dan kebiasaan antar penganut agama. Dalam bentuk impelemen-tatif, jangan memaksakan ajaran agama kepada orang yang berbeda agama dan jangan merasa lebih dan berlaku eksklusif dalam kebersamaan. Di samping itu, penganut agama mayoritas tidak boleh mendominasi sehingga masyarakat

minoritas merasa ditinggalkan dan akan timbul rasa iri hati dan kedengkian yang akhirnya merusak kebersamaan.

3. Kelompok mayoritas memberikan dukungan moral kaum minoritas.

Mayoritas dan minoritas menjadi masalah jika dijadikan alat untuk membangga-banggakan diri. Lebih lanjut, mayoritas dan minoritas bisa merusak tatanan kehidupan jika dijadikan alat untuk menekan dan menzalimi kelompok tertentu. Sejatinya, kelompok mayoritas memberikan dukungan penuh kepada mereka yang termasuk minoritas agar tetap dapat bangkit dari jumlahnya yang jauh lebih sedikit.

Beragama merupakan pilihan. Pilihan manapun yang diambil tentu akan ada konsekuensi logis dari pilihan tersebut. Pihak mayoritas menghargai pilihan kelompok lain yang ternyata menjadi minoritas. Menurut penulis keharmonisan beragama dapat terjalin dengan baik pada komunitas mayoritas dan minoritas jika kelompok mayoritas memberikan suport kepada minoritas untuk dapat bangkit dari kondisi yang mereka hadapi. Jangan dirusak keharmonisan tersebut dengan membanggakan kelompoknya dan mencela serta menghina keyakinan dan agama lain. Pada saat yang sama kelompok minoritas seharusnya menyadari keterbatasannya dan memberikan penghormatan kepada kelompok mayoritas dan menghargai segala sesuatu yang pantas dia miliki.

Menurut penulis, tiga hal di atas dapat dipraktekkan dalam rangka menjawab usaha keharmonisan masyarakat Mentawai dalam bingkai toleransi beragama. Teori *reciprocal tolerance* merupakan salah satu solusinya dengan mengajawantahkan model keharmonisan tanpa batas.

Penutup

Sebagai agama *rahmatan lil alamin*, Islam memiliki konsep yang komprehensif dalam bidang toleransi beragama. Islam memberi kebebasan kepada setiap umat manusia untuk memilih keyakinan dan agamanya. Perbedaan tidak untuk dipertentangkan dan dipersoalkan, namun perbedaan dijadikan kekuatan dalam mewujudkan cita bersama.

Masyarakat muslim di Kepulauan Mentawai sebagai kelompok minoritas dapat hidup berdampingan dengan mayoritas non muslim dalam menjalani kehidupannya. Banyak instrument untuk terwujudnya kondisi tersebut, namun kelompok mayoritas di Mentawai memberikan hak dan kesempatan kepada minoritas untuk berbuat termasuk berbuat dalam agamanya. Sebaliknya umat Islam menyadari betul kemudahan yang diberikan kelompok mayoritas sehingga

tidak merasa “dianakemaskan” yang berbuat semaunya dan merasa istimewa. Inilah konsep *reciprocal tolerance* yang digagas oleh beberapa ilmuwan termasuk Habermes.

Catatan Akhir

¹ Diakses dari Website Harian Singgalang tanggal 29 Maret 2016; Miswadi ketua BKMT Tanah Datar menyatakan bahwa sekarang sudah ada gereja di Jakarta yang jemaatnya berasal dari anak kemenakan orang Minang. Jemaatnya diperkirakan sudah mencapai angka 500-an orang. Lihat, <http://hariasinggalang.co.id/jemaat-gereja-minang-capai-500-an-orang/> diakses tanggal 2 Desember 2016

² Reimar Schefold. “Keseimbangan Mentawai dan Dunia Modern“. Dalam Michael R Dove, (Ed.). Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Penerbit Gramedia: 1985), h, 78. Lihat juga Ermayanti. *Fungsi Kerei Dalam Kehidupan Masyarakat Mentawai. (Studi Kasus Di Desa Matotonan, Siberut Selatan)* Skripsi Sarjana. (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1988), h. 45. Lihat juga Jhondri Roza, *Status dan Peranan Wanita Mentawai dalam Uma*. (Padang: Laporan Penelitian Universitas Andalas, 1994), h. 33. Lihat juga Maskota Delfi. *Dari Desa ke Laggai: Resistensi dan Identitas Orang Mentawai di Muntei, Siberut Selatan, Sumatera Barat*. Tesis Master pada Program Studi Antropologi. Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora Fakultas Ilmu Budaya, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2005), h. 45

³ Gerard Persoon dan Reimar Schefold (eds), *Pulau Siberut*. (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1985), h. 75.

⁴ Gerard Persoon, *Pulau Siberut... h. 75*.

⁵ Dalam Surat al Baqarah ayat 256 dinyatakan ”لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ لَا يُكْفَرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ” Menurut Quraish Shihab, Tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Bukankah jika Allah menghendaki, niscaya Dia akan menjadikan kamu satu umat saja QS 5: 48. Lihat, M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, (Pisangan Ciputat, Lentera Hati, 2010) Volume I, h. 668

⁶ *Reciprocal tolerance* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata; *reciprocal* berarti timbal balik dan berbanding dua. Sedangkan *tolerance* berarti toleransi. Dengan demikian, *reciprocal tolerance* berarti toleransi antara dua pihak yang sebanding dan berasal dari dua pihak timbal bali. Lihat, <http://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/reciprocal>, diakses tanggal 12 Januari 2017

⁷ Menurut Soerjono Soekanto ada empat penyebab Konflik sosial; perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan dan perubahan sosial. Lihat website <http://www.belajarbagus.net/2015/09/faktor-penyebab-konflik.html>, diakses tanggal 2 Desember 2016

⁸ Di akses dari <http://sejarah-republik-indonesia.blogspot.co.id/p/jumlah-suku-bangsa-terbesar-di.html>, jumlah suku di Indonesia sebanyak; 1.300 suku, dengan Suku Jawa sebagai suku bangsa dengan jumlah terbesar. Sementara suku Minang berada pada posisi ketujuh dengan jumlahnya sebanyak 8 juta orang atau setara dengan 2,7 persen.

⁹ Arat Sabulungan menurut Coronese adalah agama etnis Mentawai. Stefano Coronese, *Kebudayaan Suku Mentawai*, (Jakarta: Grafidian Jaya, 1986), h. 37.

¹⁰ <http://erlianaprastika.blogs.uny.ac.id/2015/11/03/tradisi-abnormal-masyarakat-indonesia/> Diakses tanggal 25 Februari 2017

¹¹ Pada abad XVII di antara pulau-pulau yang ada di kepulauan Mentawai hanya Siberut satu satunya pulau yang sudah berpenghuni, sedangkan pulau-pulau lainnya masih kosong. Dari pulau Siberut sangat jelas pengaruh Kepulauan Nias.

¹² Meskipun Legenda ini cerita dari mulut ke mulut yang diabadikan sebagai pengidentifikasian suku di Mentawai, namun sebagai satu penamaan agaknya istilah ini dapat diterima dan dipertimbangkan.

¹³ Disarikan dari buku karangan Stefano Coronese, *Kebudayaan Suku Mentawai*, (Jakarta: Penerbit PT Grafidia Jaya, 1986).

¹⁴ <http://herulimansyah.blogspot.co.id/2014/01/suku-mentawai.html>, diakses tgl 2 Desember 2016

¹⁵ <http://www.suara-islam.com/read/index/16878/> Perkembangan- Dakwah -Islam-di-Mentawai -- diakses tanggal 12 Desember 2016;

¹⁶ Ally Muhammad Abduh (editor), <https://jurnalislam.com/islamic-medical-service-isi-ramadhan-khitanan-massal-mualaf-mentawai/>, diakses tanggal 4 November 2016, dimana – Islamic Medical Service (IMS) mengadakan khitanan massal mualaf di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pertengahan Ramadhan 1437 H untuk kesekian kalinya. Khitanan massal yang diselenggarakan di Klinik IMS di Muara Siberut, Kepulauan Mentawai ini diikuti oleh puluhan mualaf dewasa. Sejak dilaksanakan rutin mulai 2013, IMS telah mengkhitan sebanyak 575 orang mualaf Kepulauan Mentawai yang terdiri anak-anak, pria dewasa, dan para lansia.

¹⁷ <https://sumbar.kemenag.go.id/berita/388254/pengurus-baznasterbentuk-keulauan-mentawai-juga-akan-bangun-mesjid-agung>, diakses tanggal 4 November 2016

¹⁸ Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005), h. 745

¹⁹ Eddie Riyadi Terre “*Posisi Minoritas dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan*” dalam http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi_minoritas.html, diakses tanggal 30 November 2016

²⁰ Studi ini dicatat dalam dokumen E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, para. 568 dalam “Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation,” United Nations, 2010, 2. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf (diakses 28 November 2016)

²¹ Pandangan ini sendiri memunculkan perbedaan pendapat: Peneliti LIPI Dr. Tung menilai pandangan ini bias. Sementara Dr. Leo Suryadinata cenderung menyetujui. Menurutnya hal ini berawal dari kebijakan Orde Baru dengan sistem bentengnya. Lihat Abdul Baqir Zein, *Etnis Cina Dalam Potret Pembauran di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Prestasi Insan Indonesia, 2000), h. 63-64

²² Menurut Forbes seperti dikutip oleh Republika Onlien, 10 orang terkaya di Indonesia tahun 2016 mayoritasnya berasal dari orang “keturunan” China, <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/16/03/02/o3egjw377-ini-10-orang-terkaya-di-indonesia-2016-versi-forbes>, diakses tanggal 4 November 2016.

²³ Taha Jabir al Alwani lahir di Irak pada 1354/1935 merupakan Doktor *Usul al Fiqh* di Universitas al Azhar pada tahun 1392/1973. Selama sepuluh tahun (dari 1395/1975 ke 1405/1985) Dr al Alwani adalah Profesor Fiqh dan Usul al Fiqh di Imam Muhammad b. Sa'ud University di Riyadh, yang berpartisipasi dalam pendirian Institut Internasional Pemikiran Islam (IIIT) di Amerika Serikat pada 1401/1981, dan sekarang Presiden Institute dan anggota dari jajaran Dewan Pembina. Ia memiliki banyak karya diantaranya *Al Mahsul fi 'Ilm Ushul al Fiqh*» *Al Ijtihad wa al Taqlid fi al Islam*, *Huquq al Muttaham fi al Islam*. Lihat website <http://www.islamicweb.com/beliefs/fiqh/alalwani.usulalfiqh/taha.htm>, diakses tanggal 2 Desember 2016

²⁴ Armstrong, Karen, *Islam: a Short History*, New York: The Modern Library, t.th, 65.

²⁵ Banyak asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa fiqh hanya mengkaji persoalan hubungan manusia dengan Tuhan (Allah) secara khusus (*Ibadah*) dan hubungan dengan manusia secara umum (*muamalah*) seperti jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai. Zuhri, Syaifudin, “*Meneropong Dinamika Muslim di Barat Melalui Fiqh al-Aqalliyat*,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, (2013).

- ²⁶ Suseno, Fran Magnis.. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. (Yogyakarta: Kanisius, 1997), h.197
- ²⁷ Bertens, K. *Filsafat Barat Kontemporer, Inggris – Jerman*, edisi IV. (Jakarta: Gramedia, 2002), h. 236
- ²⁸ Santoso, Lastiono. et. al. *Seri Pemikiran Tokoh Epistemologi Kiri*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2003) h. 220
- ²⁹ Santoso, Lastiono. et. al.. *Seri Pemikiran*, h. 220
- ³⁰ Bertens, K. *Filsafat Barat...*238
- ³¹ Santoso, Lastiono. et. al.. *Seri Pemikiran*, h. 221
- ³² Hardiman, Budi, *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 1993, h. 76
- ³³ Abdullah bin Nuh, *Kamus Baru* (Jakarta: Pustaka Islam, 1993), Cet ke-1, h. 199
- ³⁴ Zuhairi, *al Qur'an Kitab...* h.181
- ³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Cet. ke-2, h. 1065
- ³⁶ Humaidi Tatapangarsa, *Akhlaq yang mulia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), h. 168
- ³⁷ Dalam sebuah website diberitakan bahwa sebanyak 30 wanita dan anak-anak Rohingnya dilaporkan menjadi korban kekejaman terbaru tentara Myanmar di negara bagian Rakhine. Korban dikurung dan dibakar hidup-hidup di Kampung Yay Kahe Chaung Khwa Sone di utara Maungdaw dan ada yang melarikan diri bahkan ada yang sampai ke Aceh dengan mendayung kapal sederhana.
- ³⁸ <http://bangka.tribunnews.com/2016/11/18/puluhan-wanita-dan-anak-anak-muslim-rohingya-dibakar-hidup-hidup-oleh-tentara-myanmar>, diakses tanggal 4 November 2016.
- ³⁹ Zuhairi, *Alquran...* h.181
- ⁴⁰ Umar Hashim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 22.
- ⁴¹ Abul A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Terj. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, Cet. VI, 1998), h. 320
- ⁴² Abul A'la Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, Terj. Bambang Iriana Djajatmadja, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 33.
- ⁴³ Abul A'la Maududi, *Hak-hak Asasi...*, 33-34.
- ⁴⁴ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Shafwah al Tafasir*, (Indonesia: Maktabah Dar al Kutub al Islamiy, 1999), Jilid III, h. 236
- ⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, (Pisangan Ciputat, Lentera Hati, 2010) Volume XII, h. 616
- ⁴⁶ Lihat Qs al An'am/6:108. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah melarang umat Islam mencela Tuhan-Tuhan yang lain dari agama selain Islam. Kecenderungannya tentu, mereka akan mempertahankan agama (Tuhan)nya. Hal ini dilakukannya karena mereka tidak memiliki ilmu sama sekali. Mencela agama buatan manusia atau agama yang sudah bercampur dengan pemikiran manusia saja di larang apalagi mencela agama Islam yang berasal dari Allah sebagai sang Pencipta alam semesta.
- ⁴⁷ Sinkretisme adalah suatu proses perpaduan dari beberapa paham-paham atau aliran-aliran agama atau kepercayaan. Pada sinkretisme terjadi proses pencampuradukkan berbagai unsur aliran atau paham, sehingga hasil yang didapat dalam bentuk abstrak yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan. Perilaku kompromistis-sinkretis ini pernah ditawarkan oleh para tokoh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad saw. Mereka mengajak Nabi Muhammad saw agar mau ber-

kompromi dengan perilaku: Sesekali kafir Quraisy ikut ibadah Islam, dan sebaliknya, sesekali Nabi Muhammad saw ikut melaksanakan ibadah kafir Quraisy.

⁴⁸ Al Hafizh 'Imaduddin Abu Al Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Juz 'Amma*; terj. Farizal Tirmizi, Cet, 11 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 37

⁴⁹ Ibnu Katsir "*Tafsir Alquranul Adzim*", Ibnu Katsir Juz 1, Hal. 383

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), h. 371

⁵¹ Menurut Nurcholish Madjid, Inklusivisme adalah sebuah sikap yang bertujuan untuk menumbuhkan suatu sikap kejiwaan yang melihat adanya kemungkinan orang lain benar. Ia menawarkan perubahan "teologi buruk sangka" menjadi Teologi inklusif. Menurut Zuhairi, tenda toleransi seharusnya senantia digelar dan dibuka, terutama dalam konteks agama-agama. Oleh karena itu inklusivisme menguatkan pentingnya toleransi dalam kehidupan yang majemuk. Zuhairi, *Alquran*, h. 204

⁵² Pluralisme merupakan upaya mencari titik temu untuk membangun komitmen bersama di antara pelbagai perbedaan dan keragaman komitmen. Menurut Diana L. Eck pluralisme lebih dari sekedar toleransi, dimana toleransi merupakan satu kesadaran tentang pentingnya menghargai orang lain, sementara pluralisme berusaha menjadi sebuah upaya untuk memahai yang lain melalui sebuah pemahaman yang konstruktif. Menurut MUI, Pluralisme hukumnya haram. Zuhairi, *Alquran...* h. 208

⁵³ Multikulturalisme merupakan salah satu paham yang memberikan perhatian terhadap kelompok minoritas, terutama dalam rangka melindungi terhadap kelompok etnis sehingga mereka mempertahankan identitas. Menurut Zuhairi, Multikultural disebut dengan nasionalisme untuk minoritas (*nationalism of the minorities*), Zuhairi, *Alquran...* h. 216.

⁵⁴ Milad Hanna, al 'Amidah al Sab'ah li al Syakhsyah al Mishriyyah, (Kairo: Nahdhat Mishr, 1999), h. 18-30.

⁵⁵ Michel Walzer, *On Toleration*, (New Haven and London, Yale University Press, 1997), h 75-78

⁵⁶ Habermas, Jurgen, "*Intolerance and Discrimination*", *International Journal of Constitutional Law*, Oxford University Press, vol. 1, no., 1, (2003).

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Minoritas Non-Muslim di dalam Masyarakat Islam*. Diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir. (Bandung: Karisma, 1994), Cet. Ke-3, h.15

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Minoritas...*h.19

⁵⁹ Zuhairi Misrawi, *Alquran Kitab Toleransi, Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*, (Jakarta: Fitrah, 2007), h.54

⁶⁰ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqashid al Syari'ah al Islamiyyah*, (Kairo: Dar al Salam, 2005), h.56

⁶¹ Muhammad Thahir, *Maqashid...* h.59

⁶² Muhammad Thahir, *Maqashid...* h. 60

⁶³ Berita ini dikeluarkan oleh Republika online pada tanggal 17 Juli 2015. Lihat <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/07/17/nrmprs-ini-kronologi-pembakaran-masjid-di-tolikara>. Diakses tanggal 4 November 2016

Daftar Pustaka

Alquran al Karim

- Abduh, Ally Muhammad (editor), <https://jurnalislam.com/islamic-medical-service-isi-ramadhan-khitanan-massal-mualaf-mentawai/>,
- Armstrong, Karen, *Islam: a Short History*, New York: The Modern Library, t.th.
- Asyur, Muhammad Thahir Ibn, *Maqashid al Syari'ah al Islamiyyah*, Kairo: Dar al Salam, 2005
- Bertens, K. *Filsafat Barat Kontemporer, Inggris – Jerman*, edisi IV. Jakarta: Gramedia, 2002
- Coronese, Stefano, *Kebudayaan Suku Mentawai*, Jakarta: Grafidian Jaya, 1986.
- Delfi, Maskota. *Dari Desa ke Laggai: Resistensi dan Identitas Orang Mentawai di Muntei, Siberut Selatan, Sumatera Barat*. Tesis Master pada Program Studi Antropologi. Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora Fakultas Ilmu Budaya, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2005
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996 Cet. ke-2
- Ermayanti. *Fungsi Kerei Dalam Kehidupan Masyarakat Mentawai. Studi Kasus Di Desa Matotonan, Siberut Selatan Skripsi Sarjana*. (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1988
- Habermas, Jurgen, "Intolerance and Discrimination", *International Journal of Constitutional Law*, Oxford University Press, vol. 1, no., 1, 2003
- Hanna, Milad, *al 'Amidah al Sab'ah li al Syakhsiyah al Mishriyyah*, Kairo: Nahdhat Mishr, 1999.
- Hardiman, Budi, *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Hashim, Umar, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Katsir, Al Hafizh 'Imaduddin Abu Al Fida' Ismail Ibnu, *Tafsir Juz 'Amma*; terj. Farizal Tirmizi, Cet, 11 Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Maududi, Abul A'la, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, Terj. Bambang Iriana Djajatmadja, Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, Cet. VI, 1998
- Misrawi, Zuhairi, *Alquran Kitab Toleransi, Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*, Jakarta: Fitrah, 2007
- Nuh, Abdullah bin, *Kamus Baru*, Jakarta: Pustaka Islam, 1993, Cet ke-1

- Qardhawi, Yusuf,. *Minoritas Non-Muslim di dalam Masyarakat Islam*. Diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma, 1994
- Roza, Jhondri, *Status dan Peranan Wanita Mentawai dalam Uma*. Padang: Laporan Penelitian Universitas Andalas, 1994
- Santoso, Lastiono. et. al. *Seri Pemikiran Tokoh Epistemologi Kiri*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2003
- Schefold, Gerard Persoon dan Reimar (eds), *Pulau Siberut*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1985
- Schefold, Reimar. “Keseimbangan Mentawai dan Dunia Modern“. Dalam Michael R Dove, (Ed.). *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Penerbit Gramedia: 1985
- Shabuniy, Muhammad Ali Ash, *Shafwah al Tafasir*, (Indonesia: Maktabah Dar al Kutub al Islamiy, 1999
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Alquran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* Bandung: Mizan, 1992
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Misbah*, (Pisangan Ciputat, Lentera Hati, 2010) Volume XII
- Suseno, Fran Magnis.. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius, 1997
- Tatapangarsa, Humaidi, *Ahlak yang mulia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005
- Walzer, Michel, *On Toleration*, New Haven and London, Yale University Press, 1997
- Zein, Abdul Baqir, *Etnis Cina Dalam Potret Pembauran di Indonesia*, Cet. 1 Jakarta: Prestasi Insan Indonesia, 2000
- Zuhri, Syaifudin, “Meneropong Dinamika Muslim di Barat Melalui Fiqh al-Aqaliyyat,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, (2013).

Data Internet:

- <http://bangka.tribunnews.com/2016/11/18/puluhan-wanita-dan-anak-anak-muslim-rohingya-dibakar-hidup-hidup-oleh-tentara-myanmar>
- <http://erlianaprastika.blogs.uny.ac.id/2015/11/03/tradisi-abnormal-masyarakat-indonesia/>
- <http://hariansinggalang.co.id/jemaat-gereja-minang-capai-500-an-orang/>
- <http://herulimansyah.blogspot.co.id/2014/01/suku-mentawai.html>,

<http://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/reciprocal>,
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/07/17/nrmp-rs-ini-kronologi-pembakaran-masjid-di-tolikara>
<http://sejarah-republik-indonesia.blogspot.co.id/p/jumlah-suku-bangsa-terbesar-di.html>,
<http://www.islamicweb.com/beliefs/fiqh/alalwani.usulalfiqh/taha.htm>,
<http://www.belajarbagus.net/2015/09/faktor-penyebab-konflik.html>, diakses tanggal 2 Desember 2016
<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/16/03/02/o3egjw377-ini-10-orang-terkaya-di-indonesia-2016-versi-forbes>
<http://www.suara-islam.com/read/index/16878/Perkembangan-Dakwah-Islam-di-Mentawai-->
<https://sumbar.kemenag.go.id/berita/388254/pengurus-baznasterbentuk-kepu-lauan-mentawai->
Terre, Eddie Riyadi “*Posisi Minoritas dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan*” dalam http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi_minoritas.html,

